



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG;**
Tempat lahir : Makassar.
Umur / Tgl.lahir : 54 Tahun / 15 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Kapuas Rt. 13 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Wartawan.
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2021 s/d tanggal 9 Juli 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh **DARWIS MANURUNG, S.H.,M.Hum.,** Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum “D.MANURUNG, S.H.,M.Hum & REKAN”, yang beralamat di Jalan Panglima Batur Rt. 01 Nomor 70 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah penjepit.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk HDN.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru.
- Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik)

Halaman 2 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI (masing-masing Anggota Sat Intel Brimob Polda Kaltara) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya selanjutnya saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI melakukan penangkapan terhadap seseorang yang saat itu sedang berada di rumah tersebut yang kemudian diketahui sebagai terdakwa. Adapun terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI dengan disaksikan oleh saksi MISSIADI, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, serta 1 (satu) buah penjepit dan 1 (satu) buah gunting di bawah karpet di dalam ruangan dekat dengan lokasi terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Pepabri Gg.

Halaman 3 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang diterima terdakwa sesaat setelah terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO), yang kemudian oleh terdakwa disimpan di kantong celana sebelah kanan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05871/ NNF/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12495/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI (masing-masing Anggota Sat Intel Brimob Polda Kaltara) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya selanjutnya saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI melakukan penangkapan terhadap seseorang yang saat itu sedang berada di rumah tersebut yang kemudian diketahui sebagai terdakwa. Adapun terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI dengan disaksikan oleh saksi MISSIADI, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, serta 1 (satu) buah penjepit dan 1 (satu) buah gunting di bawah karpet di dalam ruangan dekat dengan lokasi terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang diterima terdakwa sesaat setelah terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO), yang kemudian setelah shabu tersebut berada dalam penguasaannya oleh terdakwa disimpan di kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa

Halaman 5 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05871/ NNF/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12495/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh Sdri. KENTI (DPO) yang merupakan istri dari Sdr. ERI (DPO) dan diminta untuk ke rumahnya yang beralamat di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 006 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu sesampainya di rumah Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO), sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) pergi keluar rumah untuk mengantar anaknya, sedangkan terdakwa saat itu tetap berada di rumah Sdr. ERI

Halaman 6 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Adapun sekira 3 (tiga) jam kemudian Sdr. ERI (DPO) bersama Sdri. KENTI (DPO) kembali ke rumah dan selanjutnya memanggil terdakwa ke dapur, dimana saat itu Sdr. ERI (DPO) mengeluarkan alat hisap (bong) dan Sdri. KENTI (DPO) memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam alat hisap (bong). Setelah itu, Sdri. KENTI (DPO) meminta terdakwa untuk menghisap shabu terlebih dahulu sambil memberikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, yang kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya setelah terdakwa menghisap shabu, secara bergantian Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) menghisap shabu sampai giliran terdakwa kembali. Adapun ketika tiba giliran terdakwa menghisap shabu kembali saat itu Sdr. ERIK (DPO) bersama Sdri. KENTI (DPO) pergi meninggalkan rumah dan pada saat terdakwa sedang menghisap shabu tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi PURWOKO bersama saksi MASHURI (masing-masing Anggota Sat Intel Brimob Polda Kaltara) yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat.

- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi PURWOKO dan saksi MASHURI dengan disaksikan oleh saksi MISSIADI, dimana dari hasil pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, serta 1 (satu) buah penjepit dan 1 (satu) buah gunting di bawah karpet di dalam ruangan dekat dengan lokasi terdakwa diamankan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 24/ VI/ POL/ K/ 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. KAROMAH SRIWEDARI, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium NIP. 19800512 200803 2 002), setelah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG diperoleh hasil methamphetamine positif.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat netto 0,34 (nol

Halaman 7 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga empat) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05871/ NNF/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12495/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram yang disita dari terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DAPPUNG adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PURWOKO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Brimob Polda Kaltara di Tarakan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip. Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 15.00 WITA, saksi bersama anggota polri lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WITA, saksi dan petugas intel brimob lainnya mencurigai terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah kosong di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip. Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi MISSIADI selaku Ketua RT setempat, dan hasil

Halaman 8 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang diamankan dari terdakwa diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang ia dapat dari Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO).
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu, yang didapat dari terdakwa juga, juga ditemukan 1 (satu) unit alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, dan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MASHURI SIDIK :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Brimob Polda Kaltara di Tarakan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip. Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 15.00 WITA, saksi bersama anggota polri lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WITA, saksi dan petugas intel brimob lainnya mencurigai terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah kosong di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip. Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi MISSIADI selaku Ketua RT setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang diamankan dari terdakwa diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang ia dapat dari Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO).
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu, yang didapat dari terdakwa juga, juga ditemukan 1 (satu) unit alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna

Halaman 9 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam biru, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, dan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MISSIADI Bin SELAMET :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip. Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa karena terdakwa bukan merupakan warga saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) karena juga bukan merupakan warga saksi..
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WITA.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu, dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, dan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak di lantai di depan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa rumah tempat diamkannya terdakwa adalah rumah kosong yang dimiliki Sdr. NORKAISAH namun sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak ditinggali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), yakni **RAHMA FITRAH, S.Psi.**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tim Medis di BNN Kota Tarakan;
- Bahwa pernah melakukan assessment terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasilnya adalah Terdakwa menggunakan Narkotika tidak teratur dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak sampai sakaw.
- Bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis stimulant dengan pola penggunaan rekreasional dan kondisi saat ini abstinen dalam lingkungan control.
- Bahwa untuk di Kota Tarakan sendiri tidak ada Rumah Sakit yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, sehingga untuk saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum ada yang melakukan pengawasan terhadap proses rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah rumah kosong Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan karena kedapatan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam biru, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, dan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari istri Sdr. ERI (DPO) yaitu Sdri. KENTI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ERI (DPO) dan Sdri. KENTI (DPO) sejak 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah penjepit.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca..
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk HDN.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru.
- Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah kosong di Jl. Pepabri Gg. Mandiri RT. 06 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yakni zat dalam narkotika golongan 1;
- **Bahwa benar** berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- **Bahwa benar** urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni :

Halaman 12 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan, serta melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan ketiga, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan ketiga terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang**,
- 2) **Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang**.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti

Halaman 13 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

– Unsur ke 2 (dua) : **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika *secara tanpa hak* atau *melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa kedatangan pihak berwenang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan setelah diperiksa urine Terdakwa, ternyata benar urine Terdakwa mengandung metamphetamine, yaitu zat pada narkotika jenis shabu. Berikut majelis akan mempertimbangkan “apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*”?;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini akan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakai Narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Narkotika Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 telah menyebutkan bahwa Narkotika golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa yang telah terbukti telah mengkonsumsi Narkotika golongan 1 tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika golongan 1 tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan 1 tersebut, dan oleh karenanya maka unsur "**Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" ini, telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga diatas;

Halaman 15 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berketergantungan dengan Narkotik dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotik tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti Narkotika serta alat-alat penggunaannya, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 16 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DAPPUNG**, selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah penjepit.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca..Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk HDN.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru.
 - Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 18 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 282/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18